

ANALISIS PENETAPAN HARGA MOTOR SISTEM TUKAR TAMBAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Dirga Motor Kota Bengkulu)

Rolin Galileo¹, Supardi Mursalin², Esti Alfiah³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3}

Email: rolin.galileo@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹,

supardi@mail.uinfasbengkulu.ac.id², esti.alfiah2107@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan harga dalam transaksi tukar tambah di Dirga Motor diterapkan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik, karyawan dan pembeli di showroom Dirga motor Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga motor dengan sistem tukar tambah di Showroom Dirga Motor Kota Bengkulu dilakukan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, seperti tujuan usaha, kondisi pasar, dan permintaan konsumen. Metode yang digunakan adalah cost-plus pricing, penyesuaian harga berdasarkan kondisi kendaraan, kelengkapan dokumen, dan asal motor. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melanggar ketentuan jual beli, bukan objek ribawi, dan memenuhi setiap transaksi muamalah dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, tidak mengandung unsur gharar, dan riba.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Sistem Tukar, Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to determine how the pricing system in trade-in transactions at Dirga Motor is implemented, as well as how it complies with Islamic economic principles. The type of research used in this study is qualitative descriptive research. The informants who will be the subjects of this study are the owners, employees, and buyers at the Dirga Motor showroom in Bengkulu City. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis in this study is carried out using qualitative descriptive methods by describing the overall results. The results of this study indicate that the mechanism for determining motorcycle prices using a trade-in system at the Dirga Motor Showroom in Bengkulu City is carried out by considering internal and external factors, such as business objectives, market conditions, and consumer demand. The methods used are cost-plus pricing, price adjustments based on vehicle condition, document completeness, and motorcycle origin. From an Islamic economic perspective, this practice is considered to be in accordance with sharia principles

because it does not violate the provisions of buying and selling, is not a ribawi object, and fulfills every muamalah transaction based on the principles of honesty, justice, and does not contain elements of gharar and riba.

Keywords: Pricing, Trade-in System, Islamic Economic Perspective

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman serta didukung oleh kemajuan teknologi, transaksi-transaksi dalam perdagangan atau bisnis semakin beragam. Perdagangan dalam Islam harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, *merugikan* orang lain, serta harus menerapkan prinsip keadilan dalam setiap kegiatan ekonomi. Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang diperjual belikan. Salah satunya adalah transaksi pertukaran barang dengan barang, yaitu barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang.¹

Fenomena yang terjadi saat ini ada transaksi sejenis barter, yaitu tukar tambah. Sedikit berbeda dengan barter, dalam tukar tambah pasti adanya tambahan uang di dalam transaksinya, baik dari pihak yang satu atau yang lainnya. Salah satu usaha yang melakukan jual beli dengan sistem tukar tambah adalah showroom motor, tak terkecuali showroom motor yang ada di kota Bengkulu.

Sebagian besar showroom motor di kota Bengkulu melakukan jual beli motor bekas. Transaksi yang dilakukan adalah jual atau beli motor bekas baik tunai atau kredit, serta praktik jual beli dengan sistem tukar tambah. Hal ini peneliti temui pada saat observasi di kota Bengkulu dan wawancara dengan beberapa pemilik showroom. Kemungkinan terjadinya tukar tambah dimaksud disebabkan pada jenis motor dengan merk yang sama dan tahun keluaran berbeda, atau merk motor yang berbeda. Berbagai kemungkinan ini lah yang menjadi alasan konsumen membeli motor dengan sistem tukar tambah. Hasil wawancara dengan konsumen yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah dengan merk motor yang berbeda, alasannya adalah ingin mencari motor yang lebih bagus. Praktik jual beli dengan sistem tukar tambah, bisa jadi pembeli atau showroom yang menambah harga. Penambahan itu tergantung motor yang dijadikan objek jual beli dengan sistem tukar tambah tersebut.²

Dalam aktivitas ekonomi modern, jual beli kendaraan bermotor bekas dengan sistem tukar tambah telah menjadi praktik umum yang banyak diminati masyarakat. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk menukar kendaraan lamanya sebagai bagian dari pembayaran kendaraan baru atau bekas yang akan dibeli, sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan

¹ Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2024), h.25-27

²Dores, Pemilik Showroom Dirga Motor, Wawancara 15 Mei 2025.

terjangkau.³ Di Kota Bengkulu, salah satu pelaku usaha yang menerapkan sistem tukar tambah ini adalah Dirga Motor, yang telah dikenal luas sebagai showroom motor bekas yang aktif dalam transaksi jual beli dengan berbagai sistem pembayaran.

Namun demikian, dalam praktiknya, penetapan harga dalam sistem tukar tambah seringkali menimbulkan pertanyaan, terutama terkait kejelasan harga dan keadilan dalam proses transaksi. Konsumen kadang merasa bahwa motor yang mereka tukar dihargai terlalu rendah, sementara harga motor pengganti terkesan terlalu tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan nilai tukar yang dapat merugikan salah satu pihak. Di sinilah letak pentingnya kajian terhadap mekanisme penetapan harga tersebut, agar tidak terjadi praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap transaksi muamalah harus dilandasi oleh prinsip kejujuran (*shidq*), keadilan (*'adl*), dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang tidak dibenarkan), serta *maisir* (spekulasi yang berlebihan). Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana sistem tukar tambah ini dijalankan oleh pelaku usaha seperti Dirga Motor, apakah telah sesuai dengan nilai-nilai Islam atau masih mengandung unsur-unsur yang perlu diperbaiki.⁴

Berdasarkan wawancara awal peneliti, penetapan harga jual dari modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan motor. Sedangkan dalam menetapkan harga beli yang digunakan oleh showroom adalah yang pertama memperhatikan kondisi fisik motor, kelengkapan surat-menyurat motor, pajak, dan menaksir biaya-biaya yang diperlukan untuk memperbaiki motor, serta permintaan terhadap motor yang menjadi objek.⁵ Setelah mempertimbangkan hal-hal itu, dapatlah harga taksiran yang ditetapkan oleh showroom.

Namun terdapat permasalahan yang terjadi di showroom motor Kota Bengkulu dimana ketika melakukan sistem tukar tambah, pemilik motor menukar tambahkan motor miliknya dikarenakan pemilik motor menginginkan motor lebih dari motor yang dimilikinya sekarang dan juga ada pemilik motor yang menginginkan menukar motornya ke jenis yang lebih rendah dikarenakan pemilik motor memerlukan uang tetapi juga masih memerlukan kendaraan. Pemilik motor memerlukan dana dan menukarkan motornya ke showroom. Dikarenakan pemilik motor sangat membutuhkan uang, ini menjadi kesempatan pemilik showroom untuk menentukan harga yang hanya menguntungkan bagi pihak showroom tanpa memikirkan pemilik motor yang sedang sangat membutuhkan. Pemilik motor terpaksa tetap

³ Sulfahmi, W., Makkawaru, Z., & Tira, A. Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2, (2024), 360-290 (h. 355)

⁴ Sulfahmi, W., Makkawaru, Z., & Tira, A. Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2, (2024), 375-333 (h. 358)

⁵ Does, Pemilik Showroom Dirga Motor, Wawancara 15 Mei 2025

melangsungkan tukar tambahnya dikarenakan hanya di showroom yang dapat melakukan tukar tambah dalam waktu yang singkat sedangkan pemilik motor sudah sangat memerlukan uangnya.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana sistem penetapan harga dalam transaksi tukar tambah di Dirga Motor diterapkan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku usaha dan konsumen tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap proses jual beli, khususnya dalam sistem tukar tambah kendaraan bermotor.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. metode ini disebut metode deskriptif kualitatif karena data penelitian berupa kata-kata dan gambar bukan berbentuk angka-angka. dengan demikian metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat konstruktivisme.⁶ Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses penetapan harga motor dan sistem tukar tambah dalam perspektif ekonomi Islam di showroom Dirga motor kota Bengkulu melalui pengumpulan data lapangan yang bersifat deskriptif.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan Analisis Penetapan Harga Motor Sistem tukar tambah dalam perspektif ekonomi di Dirga motor Kota Bengkulu. Data yang dikumpulkan itu berbentuk gambar dan kata kata bukan berbentuk angka.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai Juli 2025 sampai dengan Agustus 2025. Penelitian ini dilaksanakan di Dirga motor Kota Bengkulu yg terletak di jln Rusunawa gang smp 6, RT 28 RW 02 Kompi Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan suatu informasi.⁷ Dengan ini maka informan dikatakan sama dengan responden, informan penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan atau penentuan

⁶Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 33

⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 33

sampel yang di pandang dapat memberikan data secara maksimal. ⁸Subjek penelitian yang akan menjadi informan yang berbagi informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun informan yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah pemilik dan pembeli di showroom Dirga motor Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, antara lain:

- a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁹ Seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik, karyawan dan pembeli Dirga motor Kota Bengkulu.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan, literatur, buletin, majalah serta materi kuliah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah mengamati situasi yang ada, situasi yang terjadi secara spontan, tidak dibuat-buat, yang disebut juga dengan situasi yang sesuai dengan kehendak alam (alamiah). Dan hasil pengamatan dicatat dengan teliti untuk diambil kesimpulan-kesimpulan umum dan khusus.¹¹ Pada penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti saat observasi adalah peneliti datang langsung ke tempat penelitian untuk melihat secara langsung hal yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara adalah merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi.¹² Pada penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara adalah melakukan Tanya jawab kepada informan
- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini, dokumentasi dokumentasi diperoleh dari kegiatan observasi wawancara dilapangan pada saat penelitian berlangsung. Dokumentasi pada penelitian ini adalah mengambil foto pada saat penelitian.

⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 33

⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 35

¹⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 35

¹¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 37

¹² Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 37

¹³ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 37

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu deskriptif kualitatif dengan menjabarkan hasil keseluruhan sehingga memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara menyeluruh. Langkah awal yang harus diambil ialah memilih dan mengklarifikasikan data tersebut serta menggambarkan secara verbal. Diadakan penelitian ini yaitu menjawab persoalan-persoalan yang sangat hangat yang kita temui dilapangan. Analisis data merupakan proses yang berlangsung secara seimbang yang dapat dilaksanakan pada hampir semua bentuk.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Penetapan Harga Motor Sistem Tukar Tambah Pada Showroom Dirga Motor Kota Bengkulu

Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik showroom Dirga Motor. Sistem jual beli motor bekas dengan cara tukar tambah di showroom Dirga Motor. Pertimbangan utama dalam menetapkan harga motor yang masuk tukar tambah mulai dari kondisi motor bekas sendiri, termasuk tahun pembuatan, jarak tempuh, dan kerusakan fisik atau mekanis. Harga pasar motor sejenis, melalui perbandingan dengan showroom lain. Biaya perbaikan yang mungkin diperlukan untuk mengembalikan motor ke kondisi layak jual.

1. Kondisi Fisik Motor

Bapak Does mengatakan bahwa cara menilai kondisi fisik motor saat proses tukar tambah dilakukan untuk menentukan nilai jual kembali motor, dicek bagaimana kondisi bodynya, lengkap atau tidak, mulai dari kelengkapan body, warna body.. Kondisi fisik tidak mungkin 100% karena motor bukan baru, kondisi fisik motor bisa saja 80% untuk motor yang masih bagus sedangkan motor dengan kondisifisik 70% sudah termasuk kurang bagus¹⁴

Menurut Bapak Does, penetapan harga motor dalam sistem tukar tambah ditentukan berdasarkan kondisi fisik, tahun keluaran, kelengkapan surat, serta performa mesin. Penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan harga yang layak. Hal serupa disampaikan Bapak Anton yang mengaku tidak pernah merasa dirugikan karena harga selalu ditentukan setelah melihat langsung kondisi motor dan menilai kelayakannya.¹⁵

Contoh penilaian kondisi fisik motor dilakukan pada Honda Vario 150 tahun 2018 milik Budi yang ingin ditukar dengan Honda PCX 160. Hasil pemeriksaan menunjukkan motor dalam kondisi terawat, hanya terdapat goresan halus pada bodi, lecet di ujung knalpot, serta bekas pemakaian wajar lainnya. Komponen penting seperti lampu, spion, ban, velg, dan rangka masih berfungsi normal tanpa kerusakan serius.

¹⁴ Does, Pemilik Showroom, Wawancara 25 Juli 2025

¹⁵ Anton, Pembeli Showroom, Wawancara 26 Juli 2025

2. Tahun Pembuatan Motor

Wawancara dengan Bapak Does menunjukkan bahwa tahun pembuatan motor sangat memengaruhi harga tukar tambah. Motor keluaran baru bernilai lebih tinggi karena kondisi prima, teknologi terbaru, dan garansi resmi, sedangkan motor lama cenderung lebih rendah harganya akibat usia, penurunan performa, serta kemungkinan membutuhkan perbaikan.¹⁶

Bapak Tamrin mengatakan bahwa tahun yang paling mempengaruhi, kalau tahun lama memang harga sesuai. Kalau tahun baru walaupun body motor sudah tidak bagus masih mahal juga. Keluaran baru kan model baru, harga juga beda untuk yang keluaran lama. Walaupun misalnya sama-sama motor beat tapi yang keluaran baru dan tahun baru lebih mahal biasanya.¹⁷

Contoh pertimbangan tukar tambah menunjukkan bahwa meskipun kondisi fisik sama-sama terawat, tahun pembuatan tetap menjadi faktor utama. Honda Beat 2012 dengan usia lama dan kilometer tinggi hanya ditaksir sekitar Rp 5.000.000, sedangkan Honda Beat 2019 dengan usia muda dan kilometer rendah bernilai hingga Rp 13.000.000. Hal ini menegaskan bahwa tahun produksi dan jumlah kilometer sangat menentukan nilai depresiasi dan potensi biaya perbaikan, sehingga berpengaruh langsung pada harga jual di pasaran.

3. Surat-Menyurat (STNK/BPKB)

Hasil wawancara kepada Bapak Does mengenai mengenai seberapa penting kelengkapan surat-surat (STNK, BPKB) dalam penetapan harga motor, maka menurut beliau kelengkapan surat-surat, khususnya BPKB dan STNK, sangat penting dalam menentukan harga motor. Motor dengan kelengkapan surat yang lengkap akan memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor tanpa surat atau dengan surat yang tidak lengkap.¹⁸

Menurut Bapak Does, motor tanpa STNK atau BPKB lengkap akan dihargai lebih rendah karena dokumen merupakan syarat penting dan ketidaklengkapannya menimbulkan risiko hukum. Status pajak juga berpengaruh, sebab tunggakan pajak menambah beban biaya bagi pembeli. Hal ini ditegaskan Bapak Heri selaku konsumen, bahwa showroom enggan menerima motor tanpa surat, dan sekalipun diterima, harganya pasti jauh di bawah pasaran meskipun motor tergolong baru.¹⁹

Contoh pertimbangan surat-menyurat menunjukkan bahwa motor dengan STNK dan BPKB lengkap serta pajak hidup memiliki nilai tukar tinggi karena legal, siap pakai, dan mudah dijual kembali, seperti Honda Scoopy 2020 yang ditaksir sekitar Rp 18.000.000. Sebaliknya, motor dengan BPKB hilang dan pajak mati bernilai jauh lebih rendah

¹⁶ Does, Pemilik Showroom, Wawancara 25 Juli 2025

¹⁷ Tamrin, Pembeli Showroom, Wawancara 26 Juli 2025

¹⁸ Does, Pemilik Showroom, Wawancara 25 Juli 2025

¹⁹ Heri, Pembeli Showroom, Wawancara 26 Juli 2025

meski kondisi fisiknya baik, karena menimbulkan risiko hukum, kesulitan penjualan, serta biaya pengurusan dokumen. Hal ini menegaskan bahwa kelengkapan surat kendaraan menjadi faktor utama dalam penilaian tukar tambah, bahkan lebih menentukan daripada kondisi fisik motor.

4. Biaya Perbaikan Motor

Bapak Does memberikan penjelasan mengenai showroom menghitung biaya perbaikan sebelum menetapkan harga motor masuk. Perhitungan ini bertujuan untuk memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan atau kekurangan pada motor tersebut, sehingga harga jual yang ditetapkan bisa mencerminkan kondisi motor dan potensi biaya perbaikan bagi pembeli.

Bapak Does juga menjelaskan bahwa pemilik showroom menaksir biaya perbaikan dengan mempertimbangkan termasuk tingkat kerusakan, jenis dan merek motor, harga suku cadang, dan biaya tenaga kerja bengkel. Kami juga memperhitungkan biaya operasional bengkel dan margin keuntungan.²⁰

Bapak Does menjelaskan bahwa konsumen selalu diinformasikan adanya potongan harga akibat biaya servis atau perbaikan agar mereka dapat mengambil keputusan dengan jelas dan merasa puas. Dari wawancara dengan pembeli juga diketahui bahwa mereka pernah melakukan transaksi tukar tambah di showroom. Contohnya pada motor Yamaha NMAX 2017, meski kondisi fisik masih baik, ditemukan masalah pada CVT dan suspensi sehingga estimasi biaya perbaikan memengaruhi harga. Setelah dijelaskan secara rinci, pelanggan setuju dengan nilai tukar Rp 17.030.000 sebagai uang muka pembelian motor baru. Kasus ini menunjukkan bahwa biaya perbaikan menjadi faktor penting dalam penilaian tukar tambah, karena langsung memengaruhi nilai jual kembali motor.

B. Perspektif Ekonomi Islam Pada Mekanisme Penetapan Harga Motor Sistem Tukar Tambah Di Showroom Dirga Motor Kota Bengkulu

Mekanisme penetapan harga jual beli motor dengan sistem tukar tambah yang dipraktikkan oleh pemilik showroom ditinjau dari nilai-nilai dasar ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Gharar dalam kasus ini bukan bersifat besar yang merusak akad, melainkan ketidakjelasan informasi harga. Konsumen sering tidak mendapat penjelasan rinci mengenai dasar perhitungan, apakah terkait kondisi mesin, kelengkapan surat, usia kendaraan, atau biaya perbaikan. Showroom biasanya hanya menyebutkan harga akhir tanpa rincian, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan. Untuk itu diperlukan transparansi, misalnya dengan menyertakan detail penilaian motor atau estimasi biaya, agar transaksi lebih adil, mengurangi sengketa, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

²⁰ Does, Pemilik Showroom, Wawancara 25 Juli 2025

Transparansi harga tidak hanya berdampak pada keadilan akad, tetapi juga memperkuat nilai ekonomi karena mendorong terciptanya mekanisme pasar yang lebih efisien. Harga yang disertai rincian komponen penilaian seperti kondisi mesin, kelengkapan surat, dan potongan untuk biaya perbaikan membantu pembeli dan penjual menilai aset secara rasional sehingga mengurangi asimetri informasi dan risiko kerugian. Dengan demikian, transparansi meningkatkan kualitas keputusan ekonomi, memperkuat daya tawar konsumen, serta mendorong perputaran modal yang lebih sehat bagi showroom dan sektor perdagangan kendaraan bekas secara keseluruhan.

a. Kejujuran

Salah satu etika berdagang adalah kejujuran. Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual dan pembeli yang jujur akan memperoleh keberkahan, sedangkan dusta menghilangkannya. Dalam jual beli, kejujuran berarti penjual menyampaikan kondisi barang secara apa adanya, sedangkan pembeli jujur dalam kebutuhan dan kemampuan membayar. Keberkahan mencakup keuntungan halal, kelancaran usaha, dan terjaganya kepercayaan. Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya ketidakterbukaan dalam penetapan harga tukar tambah di showroom karena perhitungannya hanya diketahui pihak showroom. Kurangnya transparansi ini berpotensi merugikan salah satu pihak sehingga penerapan nilai ekonomi syariah belum optimal.²¹

b. Keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam pada penetapan harga tukar tambah menekankan transparansi, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak. Harga harus mencerminkan nilai wajar (fair value) motor yang ditukar tanpa unsur penipuan, gharar, atau tadlis. Penjual wajib menyampaikan kondisi motor apa adanya, sementara pembeli harus jujur mengenai kendaraan yang ditukar. Akad hanya sah jika dilandasi taradhi (kerelaan), bukan keterpaksaan atau pemanfaatan ketidaktauan pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan perlindungan harta (hifz al-māl) dan keadilan distribusi ekonomi. Penerapan harga yang wajar membantu menghindari praktik riba tersembunyi, mengurangi asimetri informasi, serta menjaga keberlanjutan usaha karena kedua pihak merasa diuntungkan secara proporsional. Dengan demikian, transaksi tidak hanya adil dan berkah secara spiritual, tetapi juga memperkuat kepercayaan pasar, menciptakan sirkulasi modal yang sehat, dan meningkatkan keberlanjutan ekonomi bagi showroom dan konsumen. Pada praktiknya di showroom Dirga Motor, penjual berupaya menjelaskan kondisi motor bekas secara terbuka, dan harga yang

²¹ Judijanto. *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 38.

ditawarkan ditetapkan berdasarkan nilai wajar yang disepakati bersama.²²

c. Riba

Dalam tukar tambah motor, prinsip riba tidak berlaku karena motor bukan barang ribawi. Ulama sepakat bahwa barang ribawi terbatas pada emas, perak, dan makanan pokok, sehingga kendaraan bermotor tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, penetapan harga motor bekas dan baru sah selama tidak mengandung penipuan, gharar, atau ketidakadilan. Transaksi ini sesuai prinsip ekonomi Islam karena berlandaskan akad jual beli yang jelas (bai' musawamah), bukan pertukaran barang ribawi, sehingga terhindar dari larangan riba. Meski sebagian ulama melarang dua akad dalam satu transaksi, tukar tambah motor dipandang sebagai satu akad jual beli dengan penyesuaian harga dan kerelaan kedua pihak (taradhi), sehingga diperbolehkan menurut syariah. Dengan kejelasan akad dan transparansi harga, praktik ini mendukung sirkulasi aset secara produktif, meningkatkan kepercayaan pasar, serta menciptakan nilai tambah ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah.²³

Pada sistem tukar tambah ini juga harus amanah dan jujur mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Perbedaan kejujuran bermula dari dalam diri si pelaku, sedangkan amanah berdasar dari kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskannya amanat agar dilakukan secara adil. Dalam menetapkan harga jual beli motor dengan sistem tukar tambah, pemilik showroom telah melaksanakan amanah dengan baik, yaitu menetapkan harga sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah mereka tetapkan. Akan tetapi, kejujuran dan keterbukaan mekanisme penetapan harga kepada pembeli belum dilaksanakan.²⁴ Walaupun kejujuran dan keterbukaan mekanisme penetapan harga belum dilaksanakan akan tetapi, keadilan dalam menetapkan harga jual beli motor dengan sistem tukar tambah oleh pemilik showroom sudah dirasakan dan dijelaskan oleh semua informan sudah adil, seperti oleh MAM penetapan harga sesuai dengan keadaan motor dan harga pasaran. Keadilan disini sesuai dengan keadilan dalam Al-Qur'an yaitu Al-Qist yaitu sesuai kadar. Hal ini juga sejalan dengan keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yang berhubungan dengan prinsip la dharar yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun

²² Judijanto. *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 38.

²³ Judijanto. *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 38.

²⁴ Maharani, Yusuf, dan Muhammad. Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 4, 1, (2021), h. 72-83.

ada ketidakjelasan dalam menetapkan harga akan tetapi keadilan tetap terpenuhi.

Prinsip ketuhanan yang dimaksud adalah bagaimana manusia sebagai makhluk hidup melakukan aktivitas sehari-hari semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Selain ibadah mahdah, ibadah ghayr mahdah juga harus dilakukan oleh manusia seperti halnya dalam kegiatan ekonomi. Diantara kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah menerapkan musyawarah/negosiasi, prinsip khiyar, dan an-taraddin. Pemilik showroom dalam menetapkan harga tidak memaksakan kehendak mereka, mereka masih menerapkan musyawarah/negosiasi, prinsip khiyar, dan an-taraddin.²⁵ Salah satu bentuk penerapan ibadah ghayr mahdah dalam kegiatan ekonomi adalah dengan menerapkan musyawarah atau negosiasi, prinsip khiyar, dan an-taraddin dalam transaksi. Musyawarah atau negosiasi mencerminkan sikap saling menghargai dan memberi ruang kepada pembeli maupun penjual untuk menemukan kesepakatan harga yang adil tanpa ada unsur pemaksaan. Prinsip khiyar memberikan hak kepada pembeli untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama belum ada kesepakatan final, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa terpaksa. Sedangkan prinsip an-taraddin menekankan bahwa sebuah akad jual beli hanya sah apabila didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, yaitu penjual rela menjual barangnya dengan harga yang disepakati dan pembeli rela membayar harga tersebut dengan lapang dada.

Di showroom motor, prinsip ketuhanan tampak ketika pemilik tidak memaksakan harga, melainkan memberi ruang negosiasi sesuai kemampuan dan kesepakatan. Transparansi tetap dijaga dengan menjelaskan kondisi kendaraan secara jujur serta memberi pilihan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hasil wawancara menunjukkan adanya musyawarah antara penjual dan pembeli hingga tercapai harga yang adil tanpa paksaan, sebagaimana diajarkan Al-Qur'an. Namun, ada pula pemilik showroom yang tidak membuka negosiasi; mereka membiarkan pembeli mencari tempat lain dengan keyakinan harga pasaran serupa. Dalam hal ini, prinsip khiyar terpenuhi karena pembeli diberi hak memilih, tetapi prinsip an-taraddin belum sepenuhnya berjalan karena pembeli terkadang terpaksa menerima harga.

Selain itu, empat sifat Nabi juga tercermin dalam praktik jual beli. Sifat jujur (shidq) dan amanah sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan tabligh (komunikatif) terlihat dari sikap ramah dan keterbukaan pemilik showroom dalam melayani pembeli. Sifat fathonah (cerdas) tampak pada kemampuan mereka menilai kondisi motor dan membaca pasar sebelum menetapkan harga. Dengan kecerdasan ini, harga tidak ditentukan semata-mata, melainkan disesuaikan dengan kondisi motor dan keadaan pasar sehingga tidak menimbulkan kezaliman terhadap pembeli.²⁶

²⁵ Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 132.

²⁶ Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 132.

Sifat tanggung jawab harus dimiliki oleh semua orang, agar tidak terjadi ketidak teraturan dalam roda kehidupan di lingkungan sekitar. Seperti halnya dalam penetapan harga jual beli motor dengan sistem tukar tambah, semua showroom yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini telah menerapkan sifat tanggung jawab. Ditinjau dari sisi spiritual ekonomi syariah kebebasan dan tanggung jawab dua hal yang berkaitan erat. Kebebasan dalam ekonomi sebagai khalifah di dunia ini harus dipertanggung jawabkan oleh pemilik showroom sehingga dalam menetapkan harga mereka sangat berhati-hati, karena mereka sadar dan paham semua yang dilakukan di dunia akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Sifat tanggung jawab merupakan nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap individu, karena tanpa adanya tanggung jawab, kehidupan sosial akan mudah mengalami ketidakstabilan, kekacauan, dan ketidakadilan. Dalam konteks jual beli motor dengan sistem tukar tambah, sifat tanggung jawab ini menjadi semakin penting, sebab menyangkut kepentingan dua pihak, yaitu penjual (showroom) dan pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh showroom yang menjadi objek penelitian telah berusaha menerapkan sikap tanggung jawab dalam proses penetapan harga. Hal ini tercermin dari cara mereka menilai kondisi motor, menentukan harga secara wajar, dan memberikan penjelasan yang jujur kepada konsumen.

Dalam perspektif spiritual ekonomi syariah, kebebasan berusaha selalu diiringi tanggung jawab, baik di hadapan manusia maupun Allah SWT. Pemilik showroom menyadari bahwa setiap penetapan harga dan akad jual beli akan dimintai pertanggungjawaban ukhrawi, sehingga mereka berhati-hati agar tidak merugikan konsumen dan tetap menjaga keadilan. Sikap ini menjadi bentuk tanggung jawab profesional sekaligus spiritual, yang mendatangkan manfaat dunia berupa kepercayaan dan keberlangsungan usaha, serta manfaat akhirat berupa pahala dan keberkahan. Tanggung jawab duniawi juga diperhatikan dengan memastikan legalitas motor melalui pemeriksaan STNK, BPKB, KTP, dan nota pembelian untuk menghindari risiko kendaraan hasil kejahatan.

D. Penutup

Mekanisme penetapan harga motor sistem tukar tambah di showroom Dirga Motor Kota Bengkulu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu kondisi fisik motor, tahun pembuatan, kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB), serta estimasi biaya perbaikan. Motor dengan kondisi baik dan tahun keluaran baru memiliki nilai jual lebih tinggi, sedangkan motor lama dengan potensi kerusakan atau kebutuhan perbaikan cenderung dihargai lebih rendah. Kelengkapan dokumen juga menjadi faktor penting, karena motor dengan surat lengkap dan pajak hidup lebih mudah dijual kembali sehingga nilainya lebih tinggi dibanding motor dengan dokumen tidak lengkap. Showroom juga menghitung estimasi biaya perbaikan sebagai pertimbangan agar harga yang ditawarkan sesuai kondisi riil motor sekaligus mengantisipasi biaya yang harus dikeluarkan pembeli setelah transaksi. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, mekanisme penetapan harga tersebut dapat dianalisis melalui

beberapa prinsip. Pertama, dari sisi gharar, transaksi tukar tambah di showroom tidak termasuk gharar yang dilarang karena dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa paksaan. Kedua, prinsip kejujuran belum sepenuhnya terwujud karena penjelasan mengenai dasar perhitungan harga masih terbatas dan lebih banyak diketahui pihak showroom, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan konsumen. Ketiga, dari sisi keadilan, penjual wajib menyampaikan kondisi motor secara terbuka, baik kelebihan maupun kekurangannya, agar harga yang ditawarkan benar-benar mencerminkan nilai wajar tanpa merugikan salah satu pihak. Keempat, terkait prinsip riba, tukar tambah motor tidak termasuk riba karena pada dasarnya hanya satu akad jual beli dengan penyesuaian harga antara motor lama dan baru, sehingga diperbolehkan selama tidak ada penipuan maupun praktik zalim. Dengan demikian, praktik tukar tambah di showroom Dirga Motor secara umum dapat diterima dalam ekonomi Islam, meski perlu peningkatan transparansi agar sesuai sepenuhnya dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam dan Panji, *'Fikih Muamalah Kontemporer, Perkembangan', Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*, Malang: Inteligensia Media, 3.1 (2021), h. 57-58
- Afar Abdul Mun'im Afar, *Sistem Eonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 132.
- Al-Muslih dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2014), h. 332.
- Alwi dan Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), h. 98
- Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani,. 2019), h. 16
- Chair Wasilul, *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Iqtishadia, 1.1 (2022), h. 107
- Charles W. Lamb dkk., *Pemasaran*, (Jakarta: Salemba Empat, 2021), h.268.
- David, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 34
- Fauzia Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup, 2021), h. 201
- Fuad, M. *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), h.162.
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2023), h. 21
- Hasan Ahmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Cet. I, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2022), h. 132
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023), h. 114.
<https://islam.nu.or.id/post/read/95074/mengenal-macam-macam-barang-ribawi-> (Diakses 30 Juni 2025)
- Ibnu Al-Hafizh, Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakata: Akbarmedia, 2020). h. 41.
- Idri. *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2023), h. 336
- Jaliyah-Nim, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapeen Yogyakarta* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), h. 16
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2024), h. 46
- Judijanto. *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 38.
- Karim Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2023), h. 146.
- Lusiana, *Strategi pedagang bunga dalam menetapkan harga menurut perspektif ekonomi islam* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2022), h. 24
- Maharani, Yusuf, dan Muhammad. *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 4, 1, (2021), h. 72-83.

- Munawarah, M. *Kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangka Raya* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2020), h. 27
- Muslich Ahmad Wardi, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2023), h. 179
- Naisaburi, *Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2021), h. 30
- NU Online, "Mengenal Macam-macam Barang Ribawi", 27 Oktober 2024.
- Qasim Muhammad, ahli bahasa Ibnu Zuhri, *Fath}ul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 2021), h. 174
- Riadi, Kamase, & Mapparenta, M. Pengaruh harga, promosi dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen mobil toyota (studi kasus pada pt. hadji kalla cabang alauddin). *Journal of Management Science (JMS)*, 2.1, (2021), h. 41-60.
- Rohayana Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Utama, 2022), h. 79
- Sahrani Sohari, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2023), h. 67.
- Sobhirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3. 2, (2021) h. 246
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2023), h.17
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2023). h.26.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 33
- Sulfahmi, W., Makkawaru, Z., & Tira, A. Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2, (2024), h. 355-358.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bogor: Kencana, 2020), h. 192.
- Tjiptono, *Strategi Pemasaran, Edisi 3*, (Yogyakarta: Andi, 2022), h. 67
- Wulandari Diah Ayu, *Fiqih Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Jurai Siwo Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2.2 (2024), h.25.
- Wulandari Diah Ayu, *Fiqih Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Jurai Siwo Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 7.2 (2024), h.7